



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE APRIL TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 maka di pandang perlu menetapkan Daftar Pemilih berkelanjutan di tingkat Kabupaten Buton Selatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 perihal Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tanggal 28 Februari 2020.
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 02/PL.01.2-BA/7415/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Bekelanjutan tingkat Kabupaten Buton Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE APRIL TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN BUTON SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih berkelanjutan periode tahun 2020 tingkat Kabupaten Buton Selatan.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan periode tahun 2020 tingkat Kabupaten Buton Selatan sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batauga
Padatanggal : 30 April 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,

ttd

ARI ASHARI APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan
Kasubag Hukum,

